

# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## Pelayanan Penerbitan KTP-el yang hilang

No. SK :

### Persyaratan

1. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa fotocopy Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian
2. Petugas Memverifikasi data dan jika sesuai diterbitkan KTP-el

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jika Persyaratan lengkap, Jaringan bagus dan Alat mendukung

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. KTP-el

### Pengaduan Layanan